

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02.1.2.03.22.116 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah melampaui jangka waktu penyimpanan dan telah habis retensi serta termasuk dalam kategori dimusnahkan;
- b. bahwa terhadap arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/10/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

- 3 -

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Memberikan persetujuan pemusnahan arsip di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
- c. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
- d. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;
- e. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;  
dan
- f. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.

Kedua : Menghapus Daftar Arsip yang disetujui untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

- Ketiga : Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat dilakukan dengan:
- pembakaran;
  - pencacahan;
  - dijual kepada pihak ketiga dengan cara dilakukan peleburan menggunakan bahan kimia (*pulping*); atau
  - cara lain yang memenuhi kriteria musnah, secara total sehingga tidak dapat dikenali fisik maupun informasinya.
- Keempat : Pemusnahan arsip harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari:
- unit kerja yang menangani hukum dan/atau yang menangani pengawasan dari unit pencipta arsip; dan/atau
  - Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Pemusnahan Arsip harus disertai dengan pembuatan Berita Acara dan Laporan pemusnahan Arsip dengan melampirkan:
- daftar arsip yang dimusnahkan; dan
  - bukti setoran ke kas negara untuk arsip yang dijual kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c.
- Keenam : Berita Acara dan Laporan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima disampaikan kepada:
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
  - Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
  - Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
  - Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;


- 5 -

- i. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar; dan
- j. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
5. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
7. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;
8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar; dan
9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.